



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perubahan organisasi pada Instansi daerah kabupaten hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf
[Signature]

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 2. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 5. Bidang Perencanaan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
 - pelaksanaan administrasi dinas;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - penyusunan rencana program dan anggaran;
 - penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan urusan persuratan;
 - pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - pengelolaan kehumasan.



Bagian Kedua
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi


Pasal 8

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan;
 - b. pelaksanaan analisis pengolahan data dokumentasi penyediaan tanah yang jelas letak, luas dan batas fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha tani, jasa dan industri dan status lahan bebas dari masalah;
 - c. pelaksanaan perencanaan kegiatan, pedoman kerja dan petunjuk teknis operasional serta kebutuhan pembangunan, baik fisik maupun non fisik di kawasan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan dalam menentukan konsultan dalam meneliti tata ruang, tata guna tanah dan daya tampung lahan dalam menyusun Rencana Teknis Satuan Permukiman;
 - e. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka upaya penggerahan, penempatan, pemindahan dan penempatan transmigrasi di kawasan pengembangan baru;
 - f. pelaksanaan rencana penataan proses pemindahan dan penempatan penduduk ke kawasan pengembangan baru.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kerja sama kelembagaan untuk menghasilkan permukiman transmigrasi yang memenuhi persyaratan dan lokasi permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan penggalangan kerja sama kelembagaan dalam mendukung proses pertumbuhan dan pengembangan kawasan baru;
 - c. penyusunan paket informasi kegiatan penyediaan areal dan pengembangan kawasan guna terpenuhinya informasi yang berkaitan dengan penyediaan areal dan pengembangan kawasan;



- d. penyiapan konsep pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan usaha ekonomi dan pendistribusian paket bantuan kepada para transmigran di kawasan pengembangan baru;
- e. pelaksanaan penyusunan usulan tentang kebutuhan rehabilitasi sarana prasarana jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran, pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- f. pelaksanaan pengkajian ulang penataan terhadap proses peningkatan, penyerasian lingkungan dan menginventarisasi sarana prasarana yang telah dibangun.

Bagian Keempat
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 10

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun lalu serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja meliputi informasi kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk pengembangan perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan penempatan tenaga kerja serta pelatihan tenaga kerja;
 - c. pembinaan teknis penempatan dan pelayagunaan tenaga kerja serta perluasan kerja untuk pengembangan perluasan kesempatan kerja;
 - d. pembinaan teknis penempatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja

Pasal 11

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan organisasi, syarat kerja dan norma ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dan pembinaan teknis pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan keselamatan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;


Paraf	
47	✓

- b. penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan teknis pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan kesehatan kerja;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha untuk memberdayakan serikat pekerja, sertifikat buruh dan organisasi pengusaha;
- f. penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan untuk memperoleh data dan keadaan ketenagakerjaan yang akurat.

**Bagian Keenam
Bidang Perencanaan**

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelesaian bahan perencanaan pengembangan sarana prasarana, perencanaan bina partisipasi kerja sama kelembagaan dan pertanahan serta perencanaan bina sosial ekonomi;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan meliputi rencana teknis satuan permukiman, perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman transmigrasi, perencanaan ruang wilayah yang berpotensi sebagai kawasan transmigrasi serta perencanaan penggerahan dan penempatan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan meliputi perencanaan pengembangan sarana prasarana penunjang di kawasan transmigrasi dan perencanaan pengembangan bina sosial ekonomi di kawasan transmigrasi;
 - d. penyiapan bahan rencana koordinasi dalam rangka kegiatan perencanaan pengembangan bina kelembagaan dan penyediaan areal kawasan transmigrasi, perencanaan sarana dan prasarana penunjang serta perencanaan bina sosial ekonomi dengan bidang terkait;
 - e. penyusunan perencanaan pelaksanaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar kerja;
 - f. pelaksanaan perencanaan operasional hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan meliputi organisasi, syarat kerja dan norma ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan kesehatan kerja.



Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13


Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/ atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sub koordinator substansi keuangan;
 - b. Sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Sub koordinator substansi informasi pasar kerja;
 - d. Sub koordinator substansi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - e. Sub koordinator substansi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - f. Sub koordinator substansi organisasi, syarat kerja dan norma ketenagakerjaan;
 - g. Sub koordinator substansi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;



- h. Sub koordinator substansi pengupahan, jamian sosial tenaga kerja dan keselamatan kesehatan kerja;
 - i. Sub koordinator substansi pembangunan kawasan transmigrasi;
 - j. Sub koordinator substansi penyiapan kawasan transmigrasi;
 - k. Sub koordinator substansi pengerahan dan penempatan transmigrasi;
 - l. Sub koordinator substansi penguatan kelembagaan;
 - m. Sub koordinator substansi peningkatan sosial ekonomi;
 - n. Sub koordinator substansi pengembangan sarana dan prasarana;
 - o. Sub koordinator substansi perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
 - p. Sub koordinator substansi perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - q. Sub koordinator substansi perencanaan ketenagakerjaan.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedelapan
UPT**

Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


**BAB V
JABATAN**

Pasal 17

- (1) Jabatan pada Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 19

- (1) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi.
- (2) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan sumber lain yang sah.
- (2) Penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI ENDE
43 TAHUN 2021
27 Desember 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ENDE

